

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan Kinerja Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka telah sesuai dengan indikator yang ada. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Produktivitas BUMDes Lorobauna meningkat. Hal ini karena meningkatnya jumlah konsumen otomatis akan menambah pendapatan bagi BUMDes sehingga laba setiap tahunnya meningkat.
2. Kualitas layanan, dapat dijelaskan bahwa BUMDes Lorobauna peka dan tanggap terhadap pengaduan masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan fisik dan non fisik seperti Ketersediaan barang, pelayanan simpan pinjam, keramahan petugas dalam melayani dan keterbukaan informasi.
3. Akuntabilitas, dapat dijelaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh BUMDes Lorobauna diadakan pertemuan setahun sekali setiap akhir tahun, dimana yang ikut hadir dalam pertemuan itu yakni melibatkan partisipasi dari pemerintah desa dan masyarakat.

4. Responsivitas dapat dijelaskan bahwa BUMDes Lorobauna mampu menentukan bidang usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Weoe serta tanggap dan merespon keluhan dari pelanggan.
5. Responsibilitas BUMDes Lorobauna dapat dijelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui kehadiran BUMDes Pemerintah Desa bekerja sama dengan BUMDes dengan menyiapkan beberapa hal penting untuk mendukung pemberdayaan perekonomian masyarakat desa Weoe.
6. BUMDes Lorobauna masih mengalami kendala-kendala antara lain: keterbatasan alat transportasi, keterbatasan jumlah dan kemampuan tata kelola pengurus BUMDes dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap kehadiran BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang Peneliti lakukan, berikut saran yang Peneliti berikan kepada Anggota staf BUMDes Antara lain :

- 1) Perlu dilakukan peningkatan kualitas anggota BUMDes Lorobauna, baik dari segi pengalaman dan juga pelatihan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Pengurus BUMDes Lorobauna disarankan secara optimal menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan BUMDes

sehingga masyarakat desa benar-benar merasakan manfaat BUMDes yang ada.

- 3) Perlu adanya kerja sama pemerintah untuk membantu memberi penyertaan modal kepada BUMDes untuk memenuhi keperluan BUMDes dengan memberi fasilitas seperti kendaraan.
- 4) Pengurus BUMDes Lorobauna harus melakukan sosialisasi kepada petani di Desa Weoe dengan bekerjasama dengan Yayasan/ LSM untuk meningkatkan kesadaran mereka terkait manfaat memproduksi hasil pertanian.
- 5) Pengurus BUMDes Lorobauna diharapkan lebih menguasai segala bidang usaha yang ada tidak hanya dibidang pertaniandan perdagangan saja sehingga semakin banyak warga masyarakat yang menjadi anggota dan semakin menguatkan eksistensi BUMDes sebagai perekonomian desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2006. “*Penilaian Kinerja Organisasi Publik, Makalah dalam Seminar Sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya.*” Yogyakarta : Fisipol UGM Yogyakarta.
- Heryanto, 2007, “*Manajemen Operasi*” Grasindo, Jakarta
- Pasolong Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- M.Pd Prof. Dr. Hamzah B. Uno dan M.Pd Dr. Nina Lamatenggo, S.E. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta : PT Bumi Angkasa.
- Sugiyono Prof. Dr. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT Gelora Angkasa Pratama.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa, khususnya BAB X tentang BUMDes.
- Permendes No 4 tahun 2015 pasal 2 (dua) Tentang pendirian BUMDes
- Undang-undang NO. 32 Tahun 2004 pasal 213 (ayat 3) Tentang Pemerintah Daerah
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1999. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 59/IX/6/Y/99. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.